

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**WINNA A.A. SENANDI<sup>1</sup> DAN FARIDA KAPLELE<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, FH, Universitas Cenderawasih  
Email : senandiwinna@yahoo.com. farida.kaplele@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dilakukan di Kota Jayapura. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk dan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Jayapura, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dan empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dan penerapan sanksi terhadap anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Bab V Pasal 69 s/d Pasal 83 berupa sanksi pidana dan tindakan dan Kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam undang-undang di masa yang akan datang dalam hal penjatuhan sanksi kepada anak bersumber pada Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015 dan juga dengan mempertimbangkan pengaturan perundangan anak di beberapa negara seperti KUHP Yugoslavia dengan menerapkan *education measure* dan didasari dengan *UN Standart Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

Akhirnya dalam memberikan sanksi kepada anak pelaku tidak pidana haruslah memikirkan kepentingan terbaik bagi si anak dengan tidak merampas hak-hak dasar si anak dengan pengertian bahwa penjatuhan sanksi berupa pidana bagi anak adalah bersifat *the last resort*.

**Kata Kunci :** Kebijakan Hukum, Anak, dan Tindak Pidana

**PENDAHULUAN**

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi Anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang juga memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada atau dengan kata lain anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>1</sup> Memberikan perlindungan kepada anak Indonesia berarti kita turut melindungi potensi sumber daya manusia

---

<sup>1</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative*

*Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 14;

dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spritual berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* yang dilakukan di New York melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Sehingga perlindungan terhadap anak dianggap penting baik itu anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban.

Berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut, maka terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan penanganan yang serius dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum tersebut. Terhadap anak pelaku tindak, menyangkut bentuk sanksi, cara penanganan dan proses penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang dikeluarkan khusus untuk penanganan anak pelaku tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana terhadap anak harus memperhatikan konsep perlindungan anak, karena pembedaan terhadap anak haruslah sebagai *ultimum remidium* (pilihan terakhir). Peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur pembedaan terhadap anak tetap memperhatikan konvensi-konvensi internasional mengenai perlindungan anak yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak, meskipun anak tersebut telah disangkakan, didakwa, bahkan telah dipidana, namun mereka harus tetap diberikan perlindungan khusus.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menanggulangi kejahatan oleh anak pelaku tindak pidana di Indonesia sering

mengalami permasalahan, diantaranya dalam hal penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, yang pada akhirnya bentuk sanksi menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang menimbulkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Padahal di dalam peraturan perundangan telah mengatur berbagai bentuk sanksi pidana maupun sanksi tindakan yang dapat diberikan terhadap anak berdasarkan fisik dan psikologi si anak dan pemberian sanksi tersebut juga harus digolongkan berdasarkan umur anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian di Kota Jayapura, khususnya pada institusi yang mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

### **Tipe penelitian**

Ada 2 (dua) tipe yang digunakan, yaitu tipe penelitian hukum normatif yang bersumber dari literature tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses penyelesaian dan bentuk sanksi terhadap anak serta beberapa bahan bacaan yang dapat mendukung penelitian ini. Serta penelitian hukum empiris yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai implementasi dan penerapan sanksi pidana terhadap anak dilapangan.

### **Populasi dan Sample**

Populasi dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam

UU Nomor 11 tahun 2012. Sampel dari populasi diambil dari implementasi dan penerapan yang dilakukan oleh institusi terkait dalam menerapkan bentuk sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

#### **Jenis dan Sumber Data**

1. Dalam penelitian digunakan dua sumber data yaitu data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan, yaitu diperoleh dari Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak serta peraturan yang mengatur tentang jenis sanksi dan cara pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan melalui literature-literatur berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada anak serta wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan, dan responden yang dipilih dari sample yang sudah ditentukan.

#### **Teknik Analisis Data.**

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan tahapan (a) Editing artinya mengedit ulang jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan, yang kemungkinan karena jawaban tidak lengkap, tidak jelas atau belum terjawab; (b) Coding artinya mengklasifikasi data menurut jenis masalah yang diteliti, dan (c) deskripsi artinya menjelaskan data dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku**

#### **Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini bersumber dari Buku I KUHP sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UUSPPA) sebagai aturan khusus.

Sanksi pemberat pidana terhadap pelaku anak dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut, dengan dicabutnya Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kebijakan formulasi dalam pasal tersebut bukan kebijakan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tapi dalam formulasi tersebut secara tersirat dapat dianalisis adanya kebijakan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu adanya proses bagaimana pelaku tersebut dikembalikan kepada pengadilan, pemerintah dan orang tua/ wali.

Dengan diundangkannya UUSPPA, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi, karena undang-undang tersebut dianggap sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, yaitu sebagai pelaku tindak pidana. Dalam UUSPPA, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menjamin terlindungnya hak-hak anak, dimulai pada tahap pemeriksaan kepolisian, sampai pemeriksaan di pengadilan sampai dengan pembinaan anak di lapas.

Dalam peraturan perundang-undangan yang baru UUSPPA, mengatur mengenai segala hal tentang proses peradilan pidana anak, termasuk didalamnya mengatur tentang pembagian jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, yaitu diatur dalam Bab V pasal 69 s/d Pasal 83.

Pasal 69 jenis sanksi, yaitu berupa Pidana dan Tindakan. Pasal 69 berbunyi :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 71 UUPPA membagi sanksi pidana menjadi dua, yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat;
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 UUSPPA mengatur tentang sanksi tindakan :

- (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
  - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di RSJ;
  - d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan dikenakan paling lama 1 tahun.

Yang menarik dalam UUSPPA adalah tentang adanya Ketentuan Pidana yang tercantum dalam bab XII Pasal 96 s/d 101 yang mana tidak terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi antara lain :

- a. Pasal 96; “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
- b. Pasal 97: “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).”
- c. Pasal 98; “Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
- d. Pasal 99: “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
- e. Pasal 100: “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
- f. Pasal 101; Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Pemberian sanksi kepada anak pelaku tindak pidana dibagi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi

pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Diberikan kepada anak pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan mental dan psikologi si anak. Sudah jelas pengaturan mengenai pembagian sanksi dalam UUSPPA, hakim diharapkan ketika memutuskan suatu perkara terhadap anak haruslah benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak. Anak tidak boleh terganggu sistem kehidupannya, pendidikannya maupun mentalnya.

Berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh anak harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi dengan harus mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam UUSPPA juga menjelaskan bahwa anak pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA (*lembaga Pembinaan Khusus Anak*) jika keadaan serta perbuatan yang dilakukan si anak itu dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pidana penjara dijatuhkan pada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, misalnya untuk pencurian yang ancaman pidana penjaranya 5 tahun maka terhadap anak diberikan 1/2nya saja yaitu 2,5 tahun. Namun harus diingat bahwa memberikan atau menjatuhkan pidana penjara bagi anak itu merupakan pilihan dan upaya terakhir, dan jika si anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak haruslah dipertimbangkan perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak, itu merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dan juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak yang meliputi: Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan

kembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Selain jenis-jenis sanksi yang diatur dalam UUSPPA yang telah diuraikan di atas, dalam UU tersebut juga terdapat kebijakan baru dan ini diatur dalam Pasal tersendiri, yaitu penggunaan sistem *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Adalah Diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang juga wajib digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Secara empirik berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura didapatkan bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu lebih banyak didominasi oleh putusan hakim berupa pidana penjara daripada menjatuhkan sanksi tindakan. Padahal di dalam UUSPPA menegaskan bahwa prinsip pemidanaan terhadap anak adalah sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), dengan alasan bahwa pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana yang paling dihindarkan terhadap pelaku tindak pidana anak mengingat dampak negatif dan stigmatisasi serta labelling pada anak, akan tetapi kenyataannya tidak berjalan lebih baik.

**Cita Safitri, SH<sup>2</sup>.**, selaku hakim anak mengemukakan bahwa banyak kasus anak yang diproses di PN Klas IA Jayapura mulai dari kasus pencurian yang paling banyak serta penganiayaan dan itu dilakukan oleh anak-anak berusia tanggung antara SMP sampai SMA dan kebanyakan dari hasil pemeriksaan anak-anak tersebut sudah sering melakukan tindakan pencurian dan sebagainya, dan inilah yang menjadi pertimbangan sebagian hakim anak dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana

<sup>2</sup> Hakim Anak Pada PN Klas IA Jayapura

(penjara) kepada anak dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran dan efek jera kepada anak-anak tersebut.

Demikian halnya dengan pendapat dari salah satu penasehat Hukum **Azer Wanma, S.H.**,<sup>3</sup> mengemukakan bahwa memang benar, banyak anak pelaku pencurian dan penganiayaan yang diberikan sanksi pidana berupa pemenjaraan karena berdasarkan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini adalah Bapas (Balai Pemasarakatan) bahwa mereka sudah melakukan tindak pidana itu berulang kali dan anak-anak itu termasuk anak-anak yang memang nakal sehingga mereka diberikan putusan demikian oleh hakim, meskipun pada pembelaan kami (PH) menginginkan untuk anak tersebut diberikan sanksi tindakan saja.

Untuk hal pemenjaraan juga akhirnya menjadi masalah baru karena telah ditetapkan dalam UUSPPA, anak yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Sementara di kota Jayapura sendiri belum ada Lapas Anak ataupun LPKA tersebut, sehingga anak-anak yang dijatuhi pidana penjara tersebut akhirnya dijadikan satu penempatannya dengan terpidana-terpidana dewasa lainnya di Lapas Klas IIA Abepura.

Pada prinsipnya penjatuhan sanksi atau hukuman yang bersifat pidana oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melalui hakim terhadap anak menurut penulis bukanlah hal yang salah, akan tetapi sebaiknya hakim perlu melakukan suatu pertimbangan apakah dengan putusan berupa sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dapat memberikan nilai positif terhadap anak atau nilai manfaat. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana menurut penulis akan dapat menimbulkan

dampak negatif dan kerugian bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

### **B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Di Masa Yang Akan Datang.**

Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak, hal ini penting karena<sup>4</sup>:

- a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakandan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Dalam proses penyelesaian perkara anak di pengadilan yang selama ini dilakukan masih belum berpihak kepada anak karena pada akhirnya si anak tetap terstigmatisasi pasca proses penyelesaian di pengadilan, dan proses penyelesaian kasus anak masih terlihat tujuan penjatuhan sanksi masih merupakan yang utama. Hal tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di masa yang akan datang untuk negara kita adalah bersumber dari Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 dan juga KUHP Yugoslavia dan didasari dengan aturan internasional *Beijing Rules*. Dalam Konsep KUHP 2015

<sup>3</sup> Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (PosBakum);

<sup>4</sup>Heru Eko Wibowo, *Kebijakan Formulasi hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak*

*Pidana Anak*, Jurnal Law Reform Vol.11, Undip Semarang, 2015, hal.218

jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana mengalami kemajuan hal tersebut telah diuraikan di dalam konsep KUHP secara lengkap. Di dalam Konsep KUHP pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Buku I Bab III Bagian Ke 4 yaitu mulai dari Pasal 115 sampai Pasal 138.

Konsep KUHP 2015 menetapkan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 (dua belas) tahun terhadapnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi pidana maupun tindakan hanya dapat diberikan bagi anak pelaku tindak pidana yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun. Ini terlihat masih ada penggolongan umur dalam menjatuhkan sanksi kepada anak.

Pasal 122 Konsep KUHP 2015 mengatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anak yaitu berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pasal 122 Konsep KUHP, Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan)
- c. Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; dan
- d. penjara

Sedangkan sanksi tindakan diatur dalam pasal 137 Konsep KUHP. Sanksi tindakan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana berupa :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- d. Perawatan di lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Di dalam Konsep KUHP tersebut juga mengatur mengenai Diversi, yaitu dalam ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118. Proses diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntut umum serta hakim wajib untuk mengupayakan diversi, namun tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku, antara lain diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukanlah merupakan pengulangan tindak pidana.

Di beberapa negara asing pengaturan mengenai pemberian sanksi dan tindakan kepada anak pelaku tindak pidana berbeda-beda. Misalnya di KUHP Yugoslavia dalam Bab khusus yaitu Bab VI sampai Pasal 791, dengan judul :*"Provision Relating to educative and penal measures for minors"*.<sup>5</sup>

Di KUHP Yugoslavia ada ketentuan umum Pasal 64 bagi anak yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan yang diatur dalam Bab VI, serta ketentuan-ketentuan lain yang sepanjang tidak ditentukan lain. Ada perbedaan usia terhadap anak: "anak" (*a child*) yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, "anak junior" (*a junior minor*) yang berusia 14 (empat belas) tahun sampai 16 (enam belas) tahun dan "anak senior" (*a senior minor*) anak yang berusia 16 sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pemberian sanksi berupa tindakan-tindakan edukatif (*educative measure*) yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan pendidikan, perbaikan dan pengembangan para pelaku anak dengan memperluas perlindungan, bantuan dan pengawasan kepada mereka, dan juga untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana.

Di Portugal pembedaan anak memiliki dua tujuan utama, selain bertujuan untuk memberikan pembelajaran

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal.99

bagi anak yang melakukan tindak pidana, juga menekankan pada pencegahan agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut; atau disebut dengan prevensi khusus.<sup>6</sup> Sejak 1999 reformasi pemidanaan anak telah dilakukan di Portugis dengan menghindarkan anak dari konsekuensi terburuk dari pendekatan retributif murni yang sejak 1925 diterapkan. Sehingga pada 2001 Portugal telah menganut pendekatan edukatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam rentang usia 12 hingga 15 tahun. Pertimbangan kebijakan tersebut didasarkan pada konsep bahwa anak memiliki tanggung jawab atas perbuatannya, namun tidak berupa pidana. Namun terhadap anak yang dalam rentang usia 16 hingga 21 tahun sepenuhnya telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Adapun peraturan litigasi khusus terkait perlakuan terhadap anak yang berusia 16 hingga 21 tahun yang memperkenalkan bentuk pidana alternatif berupa tahanan rumah.

Swedia merupakan negara yang mempertahankan kebijakan menghindarkan anak dari hukuman perampasan kemerdekaan. Terhadap anak yang berusia 15-17 tahun penjara tidak dijatuhkan kepada mereka, sedangkan terhadap anak yang beranjak dewasa dalam usia 18-21 tahun penjara hanya digunakan sebagai suatu upaya terakhir. Reformasi hukum di Swedia mengakibatkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak bukan merupakan pidana yang kejam, melainkan suatu bentuk peralihan pidana kepada suatu badan sosial untuk kemudian menjalani sanksi berupa kerja sosial.<sup>7</sup>

Dari contoh sanksi-sanksi yang diberikan kepada anak di beberapa negara yang telah diuraikan di atas jika kita menilik kembali tentang pemberian sanksi terhadap anak di Indonesia yang memiliki dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pemberian sanksi di negara kita terhadap anak pun dibedakan berdasarkan golongan umurnya. Anak berumur belum

berusia 12 (dua belas) tahun ke bawah hanya dapat diberikan sanksi tindakan sedangkan yang berusia lebih di atasnya maka dapat dikenakan sanksi pidana, namun tentunya disesuaikan dengan kadar tindakan yang dilakukan oleh si anak.

Bentuk sanksi dan tindakan untuk penerapannya di masa yang akan datang semuanya telah diatur secara lengkap di dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2015, dan ini membawa perubahan yang maju di mana ada penambahan-penambahan dalam hal jenis sanksi baik pidana maupun tindakan. Untuk sanksi pidana berupa pemenjaraan tetap merupakan upaya terakhir (*the last resort*).

Diversi juga menjadi hal yang paling utama dalam penanganan anak pelaku tindak pidana dalam konsep KUHP. Dengan penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui diversi akan menghindarkan si anak dari proses peradilan yang berbelit dan memakan waktu lama, dan juga anak terhindar dari stigma negatif serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian perkara serta memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan;

Yang harus kita terapkan dalam hal pemberian sanksi terhadap anak adalah adanya sanksi tindakan yang bersifat edukatif (*educative measure*) yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan pendidikan dan perbaikan dengan memperluas perlindungan kepada si anak pelaku tindak pidana tersebut. dengan jalan melindungi dan memberikan pendidikan, perbaikan dan pengembangan para pelaku anak dengan memperluas perlindungan, bantuan dan pengawasan kepada mereka, dan juga untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana.

<sup>6</sup>Erasmus Napitupulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>7</sup> ibid



## KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk sanksi terhadap anak pelaku dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diatur pada Bab V Pasal 69 s/d Pasal 83 berupa sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan sedangkan sanksi tindakan berupa Pengembalian kepada orang tua/wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di RSJ; Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial); Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; dan Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam undang-undang di masa yang akan datang dalam hal penjatuhan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana adalah bersumber pada Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) tahun 2015 jenis sanksi pidana lebih diperluas yang memberikan perlindungan kepada anak karena pidana penjara telah dihapuskan dan juga dengan mempertimbangkan pengaturan perundangan anak diberbagai negara seperti KUHP Yugoslavia dengan menerapkan *education measure* dan didasari dengan *UN Standart Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melakukan penelitian melalui dana PNPB Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Hendrik H.J Krisifu, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas segala kebijakannya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penelitian ini;
3. Ketua PN Klas IA Jayapura yang telah memberikan ijin penelitian;

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;
- Alloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Atmajaya, Yogyakarta, 1999;
- Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, BP Semarang, 2009;
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra-Aditya Bhakti, Bandung, 2010;
- Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008;
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;
- Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku RUU KUHP*, Bahan Sosialisasi: Rancangan Undang-Undang tentang KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 23-24 Maret 2005;
- Perbandingan Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002;

- Basir Rorhohmana, *Hukum Pidana Substantif di Indonesia*, Logoz, Bandung, 2014;
- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cetakan Ke-I. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004;
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabale di dalam KUHA*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986;
- Erasmus Napitupulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2015;
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005;
- Hadi Supeno, 2010, *Dekriminalisasi Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2005
- Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia, Jakarta, 2010;
- Heru Eko Wibowo, *Kebijakan Formulasi hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Anak*, Jurnal Law Reform Vol.11, Undip Semarang, 2015;
- Marc Ancel, *Sosial Defense, A Modern Approach to Criminal problems*, Roudledge & Paul Keagen, London, 1965
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009;
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010;
- Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009;
- Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981;
- Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991;
- Supriadi W.Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Study Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005;
- The Beijing Rules*  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);  
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  
Rancangan Konsep KUHP Tahun 2015;